



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU**

***Ringkasan Kasus 2013***

**Agustus 2013**

**Ringkasaan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai  
Minggu ketiga bulan Agustus 2013**

***Pengantar***

Pada minggu ketiga bulan Agustus 2013, JSMP memantau 10 kasus di Pengadilan Distrik Suai (PDS).

Kasus-kasus tersebut terdiri dari 2 kasus mengenai tindak pidana pengrusakan berat, 1 mengenai kasus kekerasan seksual, 2 kasus mengenai tindak pidana pembunuhan berat, 2 kasus mengenai pembunuhan biasa, 1 kasus mengenai penyalahgunaan wewenang, 1 kasus mengenai penipuan berat, dan 1 kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik.

Dari ke 10 kasus tersebut, 2 kasus telah diputuskan oleh pengadilan, diantaranya 1 kasus dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun namun ditangguhkan selama 4 tahun plus membayar denda, 1 kasus ditunda dan sisanya 8 kasus masih dalam proses. .

Berikut adalah deskripsi ringkasan persidangan kasus secara lengkap:

**1. Kasus pengrusakan berat dengan Nomor Perkara : 147/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio Barros Basmery dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Cardoso
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 27 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pengrusakan berat, yang melibatkan terdakwa OM, AS, MS, JM, LP terhadap JS. Kasus ini terjadi pada 14 Februari 2013, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 14 Februari 2013, kurang lebih pada pukul 15:00, terdakwa dengan sebuah potongan kayu memukul korban dan dengan bensin membakar rumah korban.

Di pengadilan para terdakwa menerangkan bahwa motif dari kejadian tersebut karena para terdakwa menuduh korban sebagai suangi/menggunakan kekuatan majik (kekuatan gaib) yang menyesatkan.

Pada saat itu para terdakwa melihat banyak orang berkumpul di rumah korban dan para terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik keluar korban, kemudian dengan tongkat/atau potongan kayu tersebut memukul tangan korban sampai patah dan membakar rumah korban.

Para terdakwa mengakui semua fakt-fakta yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengatakan bahwa mereka menyesal atas perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 259 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman selama 3 hingga 8 tahun penjara.

Saksi DS, OD dan CSN yang merupakan teman para terdakwa dan korban, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ke-5 terdakwa tersebutlah yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan membakar rumah korban.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada para terdakwa karena fakta-fakta yang diajukan terbukti.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena para terdakwa mengakui semua fakta-fakta kejadian yang didakwakan kepada mereka.

Setelah mendengarkan keterangan dari para terdakwa dan kesaksian dari para saksi pengadilan menunda kembali persidangan tersebut hingga tanggal 10 September 2013, tepatnya pada pukul 14:30, untuk membacakan putusan akhir.

## **2. Tindak pidana pembunuhan berat-Nomor Perkara: 153 /pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio Barros Basmerly dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garçia Cardoso.
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih terus dilanjutkan

Pada 27 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pembunuhan berat yang melibatkan para terdakwa CBM, GC, MT, DX, ODCS, ZS, CA, FSA, JS, PST dan CA terhadap para korban TMT, JT dan AC. Kasus ini terjadi pada 11 Maret 2013, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 11 Maret 2013 kurang lebih pada pukul 20:00, para terdakwa menangkap para korban dan memukul mereka dalam sebuah kebun sehingga

mengakibatkan korban TMT meninggal di tempat kejadian dan kedua korban lainnya JT dan AC mengalami luka berat.

Kasus ini terjadi karena para terdakwa mencurigai dan menuduh bahwa para korban tersebut memiliki kekuatan majik/gaib untuk mematikan orang (suangi).

Sehubungan dengan tindakan-tindakan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman antara 5 sampai 15 tahun penjara.

Para terdakwa menerangkan bahwa benara mereka yang memukul para korban tersebut dan mengakui semua bukti yang didakwakan kepada mereka.

Dalam keterangan ke- 8 orang saksi yang merupakan teman dari para terdakwa dan para korban, bahwa mereka menyaksikan sendiri/langsung para terdakwa yang memukul para korban yang mengakibatkan korban TMT meninggal seketika di tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman selama 12 tahun penjara.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengakui semua bukti yang didakwakan pada mereka.

Setelah mendengarkan tuntutan dari kedua belah pihak, pengadilan menentukan kembali persidangan untuk membacakan putusan akhir pada 09 September 2013, tepatnya pada pukul 09:00 pagi.

### **3. Kasus pembunuhan berat-Nomor Perkara: 34/pen/2007/TDS.**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio B. Basmerly dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino G. Cardoso.
Pembela	: Manuel Gonçalves (Pengacara Pribadi)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 27 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa CLR, JL, JJA, FJM dan AA terhadap 3 orang korban OO, LOS dan JCD. Kasus ini terjadi pada 19 November 2006, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 19 November 2013, kurang lebih pada pukul 16:00, para terdakwa melakukan penyerangan terhadap para korban ketika kembali dari perayaan misa.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa para terdakwa melanggar pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman antara 5 sampai 15 tahun penjara.

Para terdakwa menerangkan bahwa benar merekalah yang memukul korban dan mengakui semua bukti yang didakwakan kepada mereka.

Dalam keterangannya saksi EC dan AOS yang masih memiliki ikatan keluarga dengan terdakwa bahwa mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang membunuh para korban, mereka mendengar dari orang lain bahwa terdakwa CLR yang membunuh korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara sesuai dengan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan dilakukan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena para terdakwa mengakui semua bukti yang didakwakan pada mereka.

Setelah mendengarkan semua tuntutan akhir dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan menentukan kembali jadwal pada 09 September 2013, tepatnya pada pukul 09:00, untuk mendengarkan putusan akhir.

#### **4. Kasus kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara:154/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan	:Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garçia Cardoso
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 29 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FX terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada 08 Januari 2012, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menerangkan bahwa pada 08 Januari 2012, kurang lebih pukul 21:30, terdakwa menendang bagian belakang korban, memukul dua kali ke arah perut dan pipi korban.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga juncto dengan pasal 35 alinea (b) Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan korban menjelaskan bahwa terdakwa memukul dia karena mencurigai korban memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Tuntutan ini berdasarkan pada bukti yang dihasilkan yang menunjukkan bahwa terdakwa jelas melakukan kejahatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pembela meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua bukti yang telah didakwakan pada dirinya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan menentukan kembali jadwal persidangan pada 10 September 2013, tepatnya pada pukul 10:00 pagi untuk mendengarkan pembacaan putusan akhir.

### **5. Kasus penyalahgunaan wewenang-No Proses: 47/pen/2013/TDS.**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Costâncio Barros Basmerly, Pedro Raposo de Figueiredo dan Argentino Luisa Nunes  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso  
Pembela : Marçal Mascarenhas  
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 4 tahun dan membayar denda US 5,000.00

Pada 28 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan terdakwa Joao dos Reis terhadap NGO Moris Rasik. Kasus ini terjadi pada 20 November 2012 di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 20 November 2012, terdakwa yang merupakan pegawai di sebuah NGO bernama 'NGO Moris Rasik' menyalahgunakan n uang sebesar US\$ 5,000.00 yang seharusnya digunakan untuk memberikan/penyediaan kredit kepada para janda. Akan tetapi terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 256 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penyalahgunaan wewenang yang diancam dengan hukuman antara 2 hingga 8 tahun penjara.

Di pengadilan, terdakwa mengakui bahwa benar dia yang menghabiskan uang milik ONG Moris Rasik untuk kepentingannya sendiri, namun terdakwa juga menerangkan bawa terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut dalam kurung waktu satu tahun.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 5 tahun dan mengembalikan uang NGO Moris Rasik yang telah digunakan oleh terdakwa

Pembela juga setuju dengan tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada semua bukti yang telah dihasilkan dalam persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan memutuskan persidangan tersebut dengan menghukum terdakwa 3 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 4 tahun dan membayar denda sebesar US\$ 5,000.00

#### **6. Kasus penipuan berat-No. Proses 156/pen/2013/TDS.**

Komposisi pengadilan :Kolektif  
Hakim : Costâncio Barros Basmerly, Pedro Raposo de Figueiredo,  
dan Argentino Luisa Nunes.  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso.  
Pembela : Rui Ant3nio Mendonça (Pengacara Pribadi)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 28 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus penipuan berat yang melibatkan terdakwa AX terhadap para korban JC, JJ, SDS, MM, FB, VPJ dan SJA, yang terjadi pada 13 Januari 2013, di Distrik Covalima.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 13 Januari 2013, terdakwa menggunakan uang sebesar US 9,000.00 yang diserahkan oleh para korban untuk membeli beras. Akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan beras yang dijanjikannya tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penipuan berat dengan ancaman hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa dia telah membayar kembali uang para korban yang telah disalahgunakannya tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa bukan dia yang menghilangkan uang tersebut, namun TSX yang melakukan penipuan atas uang tersebut.

Menurut keterangan saksi dari MCV, RP dan JS menerangkan bahwa terdakwa telah membayar kembali uang para korban yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan dan membayar denda.

Pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak melakukan pidana yang didakwakan karena kasus ini merupakan kasus perdata atau ruang lingkup hukum perdata. Pembela berpandangan bahwa perihal mengenai perjanjian berdasarkan pasal 340 KUH Perdata dan pasal 376 – 377 mengenai “perjanjian jual beli/*promese de compre e venda*”.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan mengumumkan bahwa persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 10 September 2013, tepatnya pada pukul 15:30; untuk mendengarkan putusan akhir.

#### **7. Kasus kekerasan seksual-No Perkara: 48/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Pedro Raposo de Figueiredo, Constâncio B. Basmery  
dan Argentino Luisa Nunes  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso  
Pembela : Marçal Mascrenhas  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 28 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa PA. Kasus ini terjadi pada 7 Juni 2012, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 7 Juni 2012, kurang lebih pada pukul 16:00, terdakwa memanggil korban ke dalam kamarnya dan menidurkan korban, kemudian secara paksa melucuti pakaian korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tindakan ini pada akhirnya mengakibatkan korban mengalami kesakitan setelah kekerasan atau pemerkosaan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 dan 173 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai kekerasan seksual yang diancam dengan hukuman selama antara 5 hingga 15 tahun penjara.

Selama persidangan berlangsung terdakwa menerangkan bahwa memang benar dia melakukan hubungan seksual dengan korban, namun bukan dia yang memanggil korban, akan tetapi korbanlah yang berinisiatif untuk masuk ke dalam kamarnya.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa bukan dia yang masuk ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, namun terdakwa yang memanggil dia untuk masuk ke dalam kamarnya.

Menurut saksi IMA dalam keterngannya, menerangkan bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri ketika korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang melakukan hubungan seksual dengan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 sampai 10 tahun penjara.

Pembela meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan pada dirinya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan menentukan kembali jadwal persidangan berikutnya pada 10 September 2013, tepatnya pada pukul 15:00 untuk mendengarkan putusan akhir.

## **8. Kasus pembunuhan biasa-No. Perkara: 99/pen/2013TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio Barros Basmery,  
dan Argentino Luisa Nunes  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso.  
Pembela : Marçal Mascarenhas  
Kesimpulan : Masih terus dilanjutkan

Pada 29 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa ASM terhadap CA. Kasus ini terjadi pada 27 Februari 2013, di Distrik Same.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 27 Februari 2013, kurang lebih pada pukul 16:30, terdakwa memukul dua kali di muka korban dan menendang sekali di belakang korban sampai korban terjatuh.

Setelah beberapa jam kemudian dari kejadian tersebut, kurang lebih pada pukul 02:00 dini hari (pagi hari), korban meninggal dunia.

Atas tindakannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan biasa. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan pada pasal 146 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berat atas integritas fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman antara 2 sampai 8 tahun penjara.

Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar bahwa terdakwa yang memukul korban dalam kejadian tersebut, namun terdakwa tidak memiliki niat buruk/maksud untuk membunuh korban.

Menurut keterangan saksi MGC bahwa dia tidak melihat dan tidak mengetahui mengenai meninggalnya korban, akan tetapi pada pagi harinya baru mendengar bahwa korban telah meninggal dunia.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara karena terdakwa memang benar melakukan kejahatan tersebut.

Persidangan atas kasus ini dijadwalkan kembali pada 10 September 2013, pada pukul 16:00, untuk mendengarkan pembacaan putusan akhir.

### **9. Kasus pembunuhan berencana-No. Perkara: 49/pen/2013TDS.**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio Barros Basmery  
dan Argentino Luisa Nunes  
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso  
Pembela : Marçal Mascarenhas  
Kesimpulan : Masih terus dilanjutkan



Pada 29 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa LF, LCCM terhadap JCL. Kasus ini terjadi pada 25 November 2009, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 28 November 2005, kurang lebih pada pukul 17:30, terdakwa LF bertengkar dengan korban, kemudian terdakwa menggunakan kabel warna hitam mencekik leher korban.

Korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dan dalam seketika terdakwa melepaskan kabel yang digunakan olehnya untuk mencekik leher korban. Pada saat itu, terdakwa berteriak meminta tolong dan tiba-tiba terdakwa LCCM muncul dengan membawa sepotong kayu memukul di bagian dahi korban. Kejadian ini mengakibatkan korban terjatuh dan dalam seketika korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat. Akan tetapi, kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan atas pasal 138 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman antara 8 sampai 20 tahun penjara.

Perubahan ini berdasarkan pada bukti – bukti yang ditemukan bahwa tidak ada unsur-unsur pidana yang menunjukkan adanya pembunuhan berencana (*homicidio premeditado*).

Terdakwa menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat apapun untuk memukul korban hingga meninggal dunia, terdakwa juga mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas kejadian yang menimpa korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Pembela meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua bukti – bukti yang didakwakan pada diri mereka.

Setelah mendengarkan tuntutan para pihak, pengadilan menentukan kembali jadwal persidangan pada 10 September 2013, tepatnya pada pukul 17:00 untuk mendengarkan putusan hakim.

#### **10. Tindak pidana pengrusakan berat-No. Perkara: 159/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro Raposo de Figueiredo, Costâncio Barros
Basmerly dan Argentino Luisa Nunes	
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Cardoso
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 29 Agustus 2013, Pengadilan Distrik Suai melakukan persidangan atas kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa berjumlah 35 orang melawan negara. Kasus ini terjadi pada 10 Maret 2013, di Distrik Ainaro.

Beberapa terdakwa tidak hadir di Pengadilan Distrik Suai walaupun telah mendapatkan surat panggilan secara sah. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menunda kembali persidangan ini dan akan dilanjutkan kembali pada 29 Oktober 2013.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org);

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883|77295795 Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

=====